


Pedoman Wawancara

1. Bagaimana sejarah di Rumah Sakit Qadr ?
2. Apa Visi, Misi dan Motto Rumah Sakit Qadr ?
3. Jenis pelayanan apa saja yang terdapat di Rumah Sakit Qadr ?
4. Bagaimana struktur organisasi di RS Qadr Tangerang ?
5. Bagaimana struktur organisasi Unit Kerja Rekam Medis ?
6. Apakah ada Standar Prosedur Operasional dalam pemberian kode penyakit ?
7. Apa kendala saat mengisi kode diagnosa pasien rawat jalan ?


STRUKTUR ORGANISASI - BAGIAN REKAM MEDIK



URAIAN TUGAS

BAGIAN REKAM MEDIK

IMFORMASI PENDAFTARAN & PENGOLAHAN REKAM MEDIS





SURAT KEPUTUSAN
Direktur Rumah Sakit QADR

Tentang :

PENETAPAN PENGGUNAAN KLASIFIKASI INTERNASIONAL
MENGENAI PENYAKIT REVISI-10 (ICD-10) DAN ICD-9-CM UNTUK
KEPERLUAN PENCATATAN DAN PELAPORAN RUMAH SAKIT QADR

NO. 077/RSQ/KaRS-X/XII/2008

Direktur Rumah Sakit Qadr,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menyempurnakan penyusunan pelaporan kegiatan Rumah Sakit Qadr yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan RS maupun sebagai data sekunder bagi badan atau instansi yang memerlukan;
 - b. Dan data/informasi RS khususnya dan kesehatan pada umumnya, mempunyai keseragaman system yang berlaku secara Nasional dan Internasional.
 - c. Keseragaman sistem dimaksud butir b diatas tertuang dalam buku Internasional Classification of Diseases (ICD) volume I, II, III, revisi ke X,
 - d. Klasifikasi Jenis Pembedahan No. 17734/YAN.KES/PPL/SK/82 dan ICD-9-CM.
 - e. Pengguna ICD X tersebut diatas telah ditetapkan dengan keputusan Dit Jen Pelayanan Medis Dep Kes RI No. HK. 00.1.4.00744/1996.

Mengingat :

- a. Undang-undang Kesehatan No. 23 tahun 1992.
- b. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 691/1984 revisi III tentang penetapan Penggunaan Sistem Pelaporan RS di Indonesia.
- c. Keputusan Menteri Kesehatan No. 749 A/1989 tentang Pedoman system Pencatatan Rumah Sakit.
- d. Keputusan Dit Jen Med Dep Kes RI No. HK. 00.05.1.4.00747/1996 tentang penggunaan ICD X Rumah Sakit tanggal 19 Februari 1996.




MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Keputusan Direktur Rumah Sakit Tentang penetapan Penggunaan Klasifikasi Internasional Penyakit revisi Ke X (ICD X) untuk Keperluan Pencatatan dan Pelaporan Rumah Sakit.
- KEDUA : Komite Medik, Sub Komite Rekam Medis, unit Diklat, Sub Unit Rekam Medis dan seluruh unit pelayanan dan penunjang bertanggung jawab dalam melaksanakan hal ini sesuai dengan kewenangannya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pembetulan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang belum ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal 30 Desember 2008

RUMAH SAKIT QADR


Dr. AMBRIL NURDIN
Direktur